



Postgraduate Bosowa University Publishing (PBUP)

Indonesian Journal of Business and Management

e-ISSN: 2460-3767 p-ISSN: 2656-6885

<https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/index.php/jbm>



EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN PAMONA BARAT KABUPATEN POSO

Effectiveness Of Village Fund Management In West Pamona Sub-District, Poso District

Dewi Rante^{1*}, Seri Suriani², Firman Menne³

¹Magister Program Studi Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

²Program Studi Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

*Email: dewirante2000@gmail.com

Diterima: 22 Agustus 2023/Disetujui: 30 Desember 2023

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan menemukan metode efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso dan untuk mengetahui apakah pengelolaan dana desa di Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso sudah efektif. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Kualitatif. Menggunakan teknik analisis data interaktif. Teknik analisis data tersebut terdiri dari tiga komponen utama 1) Reduksi Data 2) Sajian Data 3) Penarikan Simpulan. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pada proses pengelolaan dana desa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa yang ada di Kecamatan Pamona Barat masih ada desa yang belum sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 mulai dari perencanaannya masih ada masyarakat yang belum ikut serta dalam musyawarah untuk menetapkan perencanaan penggunaan dana desa sehingga kuantitas yang ingin dicapai tidak sesuai sasaran. Kemudian dalam tahap pelaksanaan perencanaan masih ada kegiatan yang telah direncanakan tapi tidak terlaksana dan tidak tepat waktu. Selain itu, pertanggungjawaban pemerintah desa tidak sesuai dengan yang masyarakat harapkan, walaupun sudah terlihat bahwa pemerintah desa memasang baliho depan kantor desa agar masyarakat bisa melihat penggunaan dana yang telah dilakukan, namun hal tersebut tidak sesuai dengan yang masyarakat terima dan rasakan. 2) Tingkat efektif pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pamona Barat dikatakan belum efektif karena tidak sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 yang berdasarkan hasil wawancara bahwa masih belum tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan dan yang diharapkan masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan, Dana Desa

ABSTRACT

The type of research used was qualitative. using interactive data analysis technique. The data analysis technique consisted of three main components 1) Data Reduction 2) Data Presentation 3) Conclusion Drawing. The results of this study indicated: 1) In the village fund management process that has been carried out by the village government in West Pamona sub-district, there are still villages that are not in accordance with Ministry of Home Affairs regulation No.113 of 2014 starting from planning, there are still people who have not participated in deliberation to determine plan for using village fund so that the quantity to be achieved is not on target. Then in the planning implementation stage there are still activities that have been planned but not implemented and not on time. In addition, village government accountability does not match what the community expect, even though it is has been seen that the village government has put up billboards in front of the village office so that the community can see the use of fund that have been made, but this is not in accordance with what the community receives and feels. 2) The effective level of village fund management is said to be ineffective because it is not in accordance with Ministry of Home Affairs regulation No.113 of 2014 which is based on the result of interview that there is still no achievement of a goal that has benn set and that is expected by the community.

Keywords: Effectiveness, Management, Village Funds



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Dana Desa mulai diberlakukan sejak tahun 2015 setelah terbitnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Namun sebelum adanya anggaran Dana Desa, disetiap desa sudah menerima Alokasi Dana Desa (ADD) namun jumlahnya tergolong kecil karena hitungan ADD didapat dari pembagian Dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Jadi untuk pembangunan fisik belum terlihat kemajuannya sebab ADD itupula dibagi untuk membiayai operasional, kegiatan non fisik dan kegiatan fisik. Saat ini pemerintah desa dapat merasakan bantuan keuangan yaitu ADD, Dana Desa dan Dana bagi Hasil pajak dan Retribusi. Dana Desa langsung ditransfer pemerintah pusat melalui APBD kabupaten/Kota dan ditransfer dari pemerintah Kabupaten/Kota ke APBD Desa.

Pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa harus dikelola secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karena efektivitas suatu program atau kegiatan yang dijalankan suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil yang diperoleh. Dengan adanya bantuan dana desa tersebut maka menjadi suatu kewajiban atau keharusan bagi pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang ada di desa untuk dapat mengelola dan mengatur serta mampu mengurus urusan rumah tangganya sendiri termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa.

Pengalokasian dana desa di Indonesia sudah dimulai sejak 2015 hingga saat ini, dimana dana desa tersebut diberikan kepada seluruh pemerintah desa di Indonesia untuk dikelola secara mandiri sesuai wewenang yang telah di berikan. Namun banyak desa di Indonesia yang masih tertinggal baik dari segi pembangunan hingga perekonomian kehidupan masyarakatnya. Salah satunya di Kecamatan Pamona Barat berdasarkan fakta di lapangan hingga saat ini masih banyak jalan sebagai sarana transportasi utama masyarakat yang belum memadai serta masih adanya keluhan dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah setempat dalam melaksanakan apa yang sudah disepakati dalam musyawarah pengelolaan dana desa. Pemerintah Kecamatan Pamona Barat dalam meningkatkan aksesibilitas pembangunan, guna kelancaran kegiatan perekonomian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, terus berupaya mengoptimalkan pembangunannya baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur, dan membenahi pelayanan publik yang terbengkalai. Dengan tercukupinya kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan diharapkan kecukupan tingkat rumah-rumah tangga dapat memenuhi persyaratan untuk hidup yang layak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan metode efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso.

2. METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber datanya berasal dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak terkait dalam topik penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur. Penggunaan metode penelitian kualitatif ini membantu peneliti dalam mengumpulkan berbagai informasi yang terkait dengan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling*, informan yang dipilih merupakan orang-orang yang terlibat secara langsung dalam permasalahan yang diteliti, maupun mereka yang memiliki kaitan akan permasalahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Penelitian

- 1) Perencanaan
- a) Desa Meko

Lebih lanjut, berdasarkan wawancara dengan salah seorang masyarakat yaitu Bapak Matius Ayub, penyebab kurangnya partisipasi masyarakat saat musyawarah Desa adalah karena masyarakat menganggap bahwa kepala dusun dan beberapa masyarakat sudah cukup mewakili seluruh elemen masyarakat yang ada. “Kalau musrenbangDes biasanya diikuti oleh pemerintah Desa, tokoh masyarakat dan Kepala dusun saja. Karena tidak mungkin masyarakat akan didengar dalam rapat tersebut”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan di Desa masih kurang, dikarenakan masih kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak yang bertugas kepada masyarakat mengenai musyawarah perencanaan yang dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Matius Ayub bahwa yang mereka pahami itu tidak perlu semua masyarakat harus hadir cukup beberapa saja yang mewakili.

- b) Desa Uranosari

Proses perencanaannya ini dimusyawarahkan di Kantor Desa Uranosari, hal ini disampaikan langsung oleh Ibu Ni Putu Arini selaku Sekretaris Desa Uranosari, sebagai berikut: “Pada tahapan perencanaan pengelolaan DD itu diadakan di kantor Desa, saat itu semuanya diundang dek, dari Kades datang, tokoh agama, tokoh pendidikan, sampai BPD pun diberitahukan untuk memusyawarahkan tentang penggunaan DD pada saat itu dan untuk mengambil suara dari masyarakat dalam prioritas penggunaannya kala itu”.

Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Ira Paledung selaku masyarakat dari Desa Uranosari yang mengatakan:

“Saya dipanggil saat musyawarah desa di kantor desa itu tujuannya untuk membangun program program untuk pembangunan di Desa dengan biaya melalui DD.

Dari semua musyawarah tersebut diambil kesimpulan waktu itu bahwa untuk penggunaan DD pengelolaannya diprioritaskan untuk perbaikan jalan dulu saja”

Dalam hal tersebut perencanaan terhadap pembangunan pengelolaan yang ada di Desa Uranosari Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi perencanaan terhadap pengelolaan keuangan yang mengundang untuk membangun program pembangunan dengan melewati musyawarah Desa yang meliputi Kades, Unsur Masyarakat dan BPD.

c) Desa Toinasa

Berdasarkan wawancara dengan informan di kantor desa yaitu Bapak Arisyanto Membele selaku Kepala Desa Toinasa mengatakan bahwa :

“Hal mendasar yang kami lakukan adalah melakukan musyawarah dusun yang dilakukan oleh setiap kepala dusun di dusunya masing-masing yang diawasi langsung BPD dalam rangka untuk menyusun kebutuhan RPJMDes (rencana pembangunan jangka menengah desa) selama 6 tahun kedepan untuk memasukan visi misi kepala desa dan kegiatan lainnya yang nantinya akan kami masukan kedalam yang namanya APBDes yang menjadi tugas setiap tahunnya. Dan nantinya setelah musyawarah dusun berlangsung kemudian kami melakukan musyawarah desa dengan mengundang semua elemen masyarakat desa untuk membahas lebih lanjut pembangunan desa dengan mendengarkan semua masukan dan aspirasi masyarakat desa serta membentuk panitia penyusun APBDes selama setahun kedepannya”

Selain itu dalam musyawarah tersebut juga diikuti oleh beberapa masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Pemerintah dengan harapan dapat di dengar dan dapat terpenuhi seperti yang dikatakan oleh Ibu Tensa yaitu :

“saat baru mau perencanaan pengelolaan dana desa kami juga ada dikasih informasi untuk hadir kalau ada musyawarah nanti supaya kami bisa sampaikan hal-hal apa yang kami perlu dan butuhkan dari pemerintah desa dengan menggunakan dana desa yang akan diterima.”

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas bisa disimpulkan bahwa, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa masih kurang karena masih ada masyarakat yang pemahamannya terhadap musyawarah tersebut adalah tidak akan diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. Padahal maksud dan tujuan Pemerintah Desa mengundang masyarakat ikut serta adalah agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki desa setempat.

2) Pelaksanaan

a) Desa Meko

Pelaksanaan perencanaan dari pengelolaan dana desa didesa meko masih ada kegiatan yang belum terlaksana. Karena masih banyak masyarakat yang mengeluhkan dari

perencanaan yang telah ditetapkan namun tidak sesuai. Tetapi tidak semua perencanaan tidak terlaksana ada beberapa perencanaan yang terlaksana yaitu pembangunan jalan ke kaloti yaitu jalan akses ke kebun kakao milik dari sebagian masyarakat Desa Meko. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Eko selaku masyarakat yaitu:

“Ada jalanan yang sudah diperbaiki jalan ke kaloti tapi jalan disitu Cuma sedikit ji orang yang gunakan. Justru jalan yang lebih banyak bahkan semua masyarakat gunakan itu yang tidak diperbaiki.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dikatakan bahwa pelaksanaan perencanaan yang telah dilakukan di Desa Meko masih ada belum sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya dalam musyawarah Desa yang sudah disepakati bersama.

b) Desa Uranosari

Pelaksanaan dari perencanaan yang disepakati bersama tersebut sudah terlaksana sesuai yang diharapkan oleh masyarakat karena memprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat setempat, seperti yang dikatakan oleh Bapak Piter Toda' bahwa :

“saya suka dengan pemerintah yang sekarang mereka itu betul- betul memperhatikan masyarakat tidak ada mau di beda-bedakan. Keluhan masyarakat selalu di dengarkan dan di usahakan semuanya oleh Pemerintah.”

Begitu juga dengan yang dikatakan oleh Ibu Kris bahwa mereka sangat merasakan bantuan yang di berikan oleh pemerintah desa, yaitu :

“waktu itu saya diberikan dana sebesar Rp 600.000,00 yang di berikan 2 tahap. Saya menggunakan dana tersebut untuk modal membuka usaha kecil seperti ini dan sekarang bisa menghasilkan keuntungan yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari saya dan keluarga. Pokoknya sangat membantu sekali.”

Dalam hasil wawancara tersebut dilihat dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Uranosari semuanya di usahakan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pelaksanaan dari perencanaan yang telah disepakati juga semuanya dapat dirasakan oleh masyarakat di desa Uranosari sebagaimana mestinya. Hal tersebut sudah sejalan dengan pelaksanaan pengelolaan pada Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Uranosari Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso.

c) Desa Toinasa

Berbeda dengan hasil wawancara terhadap masyarakat yang mengatakan bahwa masih ada kegiatan yang sudah direncanakan dari tahun sebelumnya dan tahun ini terealisasinya, hal ini disampaikan oleh Bapak Bram selaku masyarakat Desa Toinasa yaitu :

“kalau pelaksanaan dari yang kami sudah sepakati kemarin itu ada kegiatan yang harusnya dari tahun kemarin itu sudah selesai, tapi baru sementara dikerja tahun ini yaitu di lorong-lorong rumah

masyarakat itupun masih belum selesai baru sekarang sudah bulan 6 lewat sekali mi waktunya.”

Hal itu juga disampaikan oleh salah satu masyarakat yang mengatakan bahwa masih ada juga yang belum terlaksana dari perencanaan sebelumnya yaitu bantuan bibit kakao dan bibit durian semua masyarakat akan mendapatkan tanpa terkecuali begitu kesepakatannya, seperti yang disampaikan Ibu Tein yaitu :

“bukan hanya itu lorong yang baru di perbaiki tapi saya masih ingat itu kalau ada kesepakatan pembagian bibit kakao dan bibit durian pada masyarakat tanpa terkecuali tapi sampai sekarang belum ada didapat, tidak tau kenapa.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai proses pelaksanaan dana desa dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan pengelolaan dana desa belum sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan karena masih ada program perencanaan yang seharusnya sudah terlaksana di tahun sebelumnya tetapi terealisasinya malah ditahun berikutnya.

3) Pertanggungjawaban

a) Desa Meko

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat pertanggungjawaban Pemerintah Desa pada masyarakat jika dilihat dari papan informasi yang ada di kantor desa, masyarakat memang bisa melihat anggaran dana desa yang diterima namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaannya yang ada, seperti yang dikatakan oleh Ibu Wahyuni selaku masyarakat Desa Meko mengatakan bahwa :

“semua masyarakat memang bisa lihat ada anggaran yang diterima dan penggunaannya untuk apa, tetapi yang kami rasakan tidak seperti itu banyak perencanaan yang sudah disepakati tapi tidak terlaksana justru yang tidak terlaksa yang di papan informasi ada. Makanya kami juga heran.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Meko secara transparansi sudah ada papan informasi didepan kantor desa dan semua masyarakat bisa melihatnya. Namun pertanggungjawaban dengan terlaksananya semua perencanaan belum sesuai dikarenakan masyarakat belum merasakan apa yang sudah disepakati bersama dan dijanjikan akan terlaksana dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

b) Desa Uranosari

Dari hasil wawancara dari narasumber yang diharapkan oleh Pemerintah Desa Uranosari ini memang adalah untuk mensejahterakan masyarakat dengan membantu serta memenuhi kebutuhan mereka dengan menggunakan Dana Desa yang di terima seperti yang dikatakan oleh Bapak Agus Oko Priyanto selaku Kepala Desa Uranosari yaitu:

“memang tujuan kami itu adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat dengan membantu mereka seperti yang telah disepakati bersama kemarin dalam musyawarah desa saat itu, masyarakat sudah menyampaikan hal-hal yang

mereka butuhkan dan kami usahakan itu dengan menggunakan dana desa yang kami terima.”

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa transparansi pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sudah sesuai dengan atauran yang berlaku dimana informasi mengenai pengelolaan dana desa bisa masyarakat lihat semua anggarannya dan penggunaannya. Selain itu yang masyarakat rasakan juga sudah sesuai dengan yang ada di papan informasi tersebut dan sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama.

c) Desa Toinasa

Dalam hal ini, adapun pendapat masyarakat desa mengenai pertanggungjawaban Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Toinasa seperti yang dikatakan oleh Bapak Made sebagai masyarakat setempat yaitu:

“Memang sudah ada pekerjaan jalan yang sementara diperbaiki, namun belum maksimal dikarenakan hanya di lorong-lorong saja yang ditimbun sedangkan jalan yang lebih banyak orang lewat belum juga diperbaiki, jalan lorong itupun seharusnya dari tahun lalu selesai tapi baru sementara dikerja itu. Mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang sudah dilakukan sudah ada saya lihat di baliho yang ada di depan kantor desa, tapi yahh kita hanya lihat begitu saja tapi yang dirasakan masyarakat tidak sama dengan dana yang keluar.”

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban Dana Desa di desa Toinasa belum sesuai dengan peraturan yang ada yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Untuk anggaran penggunaan dana desa sendiri sudah ada baliho papan informasi dimana semua masyarakat bisa melihatnya, namun masyarakat hanya sekedar melihat seperti itu penggunaannya tapi tidak sesuai dengan yang mereka terima dan rasakan.

b. Pembahasan

1) Desa Meko

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu: (1) keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. (2) pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dari hasil wawancara dan observasi langsung bahwa pengelolaan dana desa di desa meko masih belum efektif karena tidak sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 dimana dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Meko bahwa partisipasi masyarakatnya dalam musyawarah perencanaan penggunaan dana desa masih kurang dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah yang terkait untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya dari musyawarah tersebut

sehingga untuk menentukan kuantitas dari perencanaan tidak sesuai sasaran. Dalam pelaksanaannya juga berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung masih banyak yang masyarakat keluhkan karna tidak terlaksana hal yang sudah ada di sepakati, harapan dan dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bantuan bedah rumah, perbaikan jalan yang sehari-hari semua masyarakat gunakan, serta pembagian bibit kakao yang tidak merata sehingga kualitas dan ketepatan waktu dari hasil yang diharapkan juga tidak terpenuhi. Sehingga pertanggungjawaban pemerintah mengenai pengelolaan dana desa belum terlaksana sebagaimana yang masyarakat harapkan dan tidak sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan

2) Desa Uranosari

Pengelolaan dana desa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Uranosari sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Berdasarkan hasil wawancara dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang telah dilakukan bisa dikatakan efektif dikarenakan semua masyarakat berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan penggunaan dana desa dan bisa menyampaikan aspirasi mereka sesuai dengan kebutuhan sehingga kuantitas yang ingin di capai sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Perencanaan yang telah disepakati bersama dalam musyawarah juga dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat setempat dan sudah sesuai dengan RKPD. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti, masyarakat mengatakan bahwa mereka sangat puas akan pelayanan yang diberikan oleh aparatur desa setempat semua masyarakat bisa merasakan bantuan dari pemerintah dan pemerintah mengutamakan semua yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga bisa terpenuhi sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya sehingga hal ini menghasilkan kualitas yang bermutu dan memuaskan masyarakat. Pertanggungjawaban yang dilakukan juga sesuai dan tepat waktu dalam menyelesaikan perencanaan yang sudah ditentukan.

3) Desa Toinasa

Dari hasil wawancara dan observasi langsung bahwa pengelolaan dana desa di desa Toinasa masih belum efektif karena tidak sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 dimana dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Toinasa.

Berdasarkan hasil wawancara pada narasumber keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa masih kurang karena masih ada masyarakat yang pemahamannya terhadap musyawarah tersebut adalah tidak akan diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya sehingga kuantitas dalam perencanaan tujuan tidak terpenuhi. Padahal maksud dan tujuan Pemerintah Desa mengundang masyarakat ikut serta adalah agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka serta sesuai dengan kemampuan

yang dimiliki desa setempat. Dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana desa berdasarkan hasil wawancara adalah belum sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan karena masih ada program perencanaan yang seharusnya sudah terlaksana di tahun sebelumnya tetapi terealisasinya malah ditahun berikutnya kualitas dan ketepatan waktu dari penggunaan dana desa tidak sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada narasumber pertanggungjawaban Dana Desa di desa Toinasa masih belum sesuai dengan peraturan yang ada yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Untuk anggaran penggunaan dana desa sendiri sudah ada baliho papan informasi dimana semua masyarakat bisa melihatnya, namun masyarakat hanya sekedar melihat seperti itu penggunaannya tapi tidak sesuai dengan yang mereka terima dan rasakan serta tidak sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pamona Barat dikatakan masih belum efektif karena pengelolaan dana desa yang dilakukan tidak sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 dan berdasarkan hasil wawancara bahwa masih belum tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan dan yang diharapkan masyarakat, baik itu dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya. Untuk Pemerintah Desa dalam perencanaan anggaran dan pelaksanaan perencanaan yang sudah ditetapkan hingga pertanggungjawabannya, harus bisa melakukannya sesuai dengan permendagri No.113 Tahun 2014 seperti pemerintahan dari desa uranosari sehingga kualitas dari sistem pemerintahan yang dilakukan pemerintah masyarakat dapat merasa puas akan pemenuhan hal yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. diharapkan meneliti lebih dalam mengenai tahapan semua pengelolaan keuangan di Desa dari tahapan perencanaan sampai pertanggungjawaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2002). Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi
- Abriani, N., Anggorowati, A., & Wardani, N. P. (2018). Tata Kelola Arsip Kantor Desa di Wilayah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dalam Mewujudkan Tertib Arsip Desa. *Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan*, 11(1), 26-36.
- Adisasmita, R. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah.
- Arna Suryani. (2019). Manajemen Pengelolaan Dana Desa. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)* 4 (2), 348-354.
- Badung, D. D. K. Analisis Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak.

- Boedijono, B., Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S. C., Kusumaningrum, N. D., & Asmandani, V. (2019). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso.
- Cheng, E. W., Li, H., & Ho, D. C. (2002). Analytic hierarchy process (AHP) A defective tool when used improperly. *Measuring Business Excellence*, 6(4), 33-37.
- Dharma. (2003). *Manajemen Supervisi: Petunjuk Praktis Bagi Para*
- Donaldson, K., Brown, G. M., Brown, D. M., Bolton, R. E., & Davis, J. M. (1989). Inflammation generating potential of long and short fibre amosite asbestos samples. *Occupational and Environmental Medicine*, 46(4), 271-276.
- Dr. Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Dura, J. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). *Jurnal JIBEKA*, Volume 10 Nomor 1 Agustus 2016: 26 – 32
- Esterberg, Kristin G. (2002). *Qualitative Methods Ins Social Research*, Mc Graw Hill, New York
- Iver Turere, R. S. (2018). Efektivitas Dana Desa (DD) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat DI Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19.
- Kementerian Keuangan RI, *Buku Saku Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat)*, Jakarta: Kemenkeu, 2017.
- Laila, Y. (2023). *Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Dalam Pembangunan Jalan Oleh Wali Nagari Tanjung Binkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*.
- Mantiri, J., & Siwi, C. M. (2018). Peran Pemerintah Sebagai Kunci Utama Pengelolaan Dana Desa di Desa Dulumai Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 33-38.
- Mardiasmo, 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Moe, T. M. (1984). The new economics of organization. *American journal of political science*, 739-777.
- Moenir, H. A. S. (2015). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Cet. 10.
- Natsir, M. (2017). Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Di Lembeng Bangkelekila. Kecamatan Bangkelekila, Kabupaten Toraja Utara.
- Pangalo, T. (2020). Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20. Pertama. Jakarta: Salemba Empat
- Prasetyo, A. B., & Sati, Y. L. (2019). Pengaruh corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan dan financial distress (Studi empiris pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017). *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2).
- Supervisor. Edisi Revisi. Cetakan kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada.